

PELANGGARAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BUKU HASIL TERJEMAHAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UU HAK CIPTA

Bagus Gede Ari Rama^{1*)}, Kadek Julia Mahadewi²⁾

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*) e-mail: arirama@undiknas.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikan terhadap perilaku masyarakat, termasuk dalam hal minat baca yang kini beralih ke bentuk digital seperti e-book. Namun, kemudahan akses terhadap e-book juga menimbulkan potensi pelanggaran hukum, khususnya terkait hak cipta karya terjemahan dalam bentuk elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pelanggaran hak cipta terhadap karya terjemahan dalam e-book serta mengidentifikasi langkah-langkah preventif yang perlu diperhatikan untuk menghindari pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dapat diselesaikan melalui Arbitrase Penyelesaian Sengketa (APS), pengadilan niaga, dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, penerjemahan karya cipta ke dalam bentuk elektronik tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila penerjemah telah memperoleh lisensi dari pemegang hak cipta dan mendaftarkan perjanjian lisensi tersebut secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, pemahaman terhadap ketentuan hukum hak cipta sangat penting dalam menghadapi tantangan di era digital.

Kata Kunci: Terjemahan; Buku Elektronik; UU Hak Cipta

Abstract

The rapid advancement of digital technology has significantly influenced public behavior, particularly the shift in reading interests toward digital formats such as e-books. However, this ease of access also raises potential legal issues, especially concerning copyright infringement of translated works in electronic form. This study aims to analyze the legal consequences of copyright infringement related to translated e-books and to identify preventive measures necessary to avoid such violations. The research employs a normative legal method with a statutory approach. The findings indicate that copyright infringements may be resolved through Alternative Dispute Resolution (ADR), commercial courts, and are subject to criminal sanctions pursuant

to Article 113 paragraphs (1) to (4) of the Copyright Law. Furthermore, the translation of a copyrighted work into an electronic format does not constitute a copyright violation if the translator has obtained a license from the copyright holder and has registered the license agreement in writing with the Ministry of Law and Human Rights. Thus, understanding copyright law provisions is essential in addressing the legal challenges posed by the digital era.

Keywords: *Translations; E-books; Copyright Law*

PENDAHULUAN

Era digital pada saat ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia, pada era digital seperti sekarang ini, akses terhadap suatu informasi sangatlah mudah untuk didapatkan, berbagai macam informasi dengan sangat mudah diperoleh hanya dengan bermodalkan telepon seluler atau yang kini lebih dikenal dengan istilah *smartphone*. Dikutip dari laman dataindonesia.id, yang memperoleh sumber data dari Newzoo, Indonesia menjadi negara terbesar keempat di dunia, yaitu sebanyak 192,15 juta orang, adapun urutan pertama ditempati oleh China dengan 910,14 juta orang, kemudian ada negara India di urutan kedua dengan pengguna *smartphone* sebanyak 647,53 juta orang, kemudian disusul oleh Amerika Serikat di posisi ketiga dengan pengguna *smartphone* sebanyak 249.29 juta orang.

Selain mempermudah akses terhadap informasi secara umum, tingginya penggunaan *smartphone* khususnya di Indonesia juga berdampak terhadap mudahnya akses sumber-sumber pembelajaran seperti buku pembelajaran, jurnal, buku cerita fiksi maupun yang lainnya, karena dapat diakses melalui media internet menggunakan *smartphone*, umumnya buku pembelajaran, jurnal, maupun buku cerita fiksi dapat diunduh dalam bentuk elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *e-book* (Setiawan 2018).

Pengertian *e-book* menurut Saefullah adalah suatu bentuk publikasi dalam bentuk teks, gambar, video serta suara yang dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui computer (Simangunsong 2020). Berkaitan dengan *e-book*, dewasa ini banyak tersedia buku-buku asing baik fiksi maupun non-fiksi yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan tersedia pula dalam bentuk buku digital yang dapat diakses melalui internet, kemudian, berkaitan dengan terjemahan, Peter Newmark menyatakan bahwa penerjemahan adalah menerjemahkan makna dari suatu teks ke dalam bahasa lain sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis asli dari teks tersebut (Galingging 2021).

Berkaitan dengan minat baca dari masyarakat Indonesia, berdasarkan data yang diperoleh dari katadata.com, disebutkan bahwa telah terjadi pergeseran minat baca pada masyarakat di Indonesia, hal ini tentu disebabkan oleh adanya revolusi industri 4.0 yang mengedepankan digitalisasi disegala aspek kehidupan masyarakat, dalam data yang dilansir dari katadata.com disebutkan bahwa terjadi peningkatan minat baca di

Indonesia dalam kurun waktu sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, pada tahun 2016, minat baca masyarakat Indonesia ada dikisaran 25 poin, angka ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan data pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 55 poin.

Hal ini menunjukkan kemajuan yang baik bagi dunia pendidikan, mengingat buku merupakan sesuatu yang sangat fundamental untuk menjamin adanya kemajuan IPTEKS di Indonesia, sebab dengan adanya kemudahan akses terhadap buku melalui internet dapat menciptakan generasi penerus yang lebih terpelajar (Mashdurohatun 2015).

Selain dampak positif, adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat di era digital sekarang ini serta adanya pergeseran minat baca masyarakat dewasa ini juga berpengaruh pada adanya potensi pelanggaran hukum terkait akses e-book secara bebas di dunia maya. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah bergerak cepat dalam melindungi kekayaan intelektual, khususnya jika dikaitkan dengan e-book adalah hak cipta, di Amerika, perlindungan terhadap karya cipta elektronik telah diatur sejak tahun 1998 melalui *Digital Millenium Copyrights Act 1998*, melalui aturan tersebut pemerintah Amerika mewajibkan para pemilik hak cipta untuk menyediakan pengamanan digital yang memadai dan efektif.

Adapun jenis-jenis teknologi pengaman tersebut antara lain : alat *anti copy*, perlindungan hak cipta melalui enkripsi, software yang dapat menjaga karya cipta selalu berada dibawah control atau biasa disebut dengan *Proprietary Viewer*, menggunakan *watermark*, *metering system* yang dapat menyimpan risalah penggunaan karya cipta, kemudian yang terakhir adalah sistem manajemen karya cipta elektronik atau ECMS (Simatupang 2021).

Negara maju lainnya yaitu Jepang, menerapkan aturan yang lebih lunak terkait potensi pelanggaran hukum terhadap suatu karya cipta digital, pemerintah Jepang tidak menganggap suatu kerusakan terhadap control akses sebagai suatu pelanggaran hukum, pelanggaran hukum terhadap suatu karya cipta digital baru dianggap terjadi ketika suatu karya cipta yang telah dilindungi pengaman digital tersebut dirusak sistem keamanannya serta diperbanyak tanpa seijin dari pencipta (Riswandi 2016).

Jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia maka potensi terjadinya pembajakan suatu karya cipta digital amatlah besar, sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta digital, berkaitan dengan karya cipta, Indonesia telah mengatur serta melindungi suatu karya cipta atau ciptaan melalui UU Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC).

Muchtar Anshary Labetubun dalam penelitiannya yang dilakukan pada 2019 menyatakan bahwa buku elektronik atau e-book merupakan karya kekayaan intelektual yang dilindungi sebagai hak eksklusif pencipta (Labetubun 2019). Senada dengan Muchtar Anshary, Arif Rahman dkk dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2020 menyatakan bahwa *e-book* merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai bagian dari hak eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi dari hasil e-book tersebut (Rahman 2020),

Selanjutnya, Ujang BadruJaman dkk dalam penelitiannya pada tahun 2021 menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum juga harus sesuai dengan pemberian sanksi yang tegas dan tepat kepada para pelanggar Hak Cipta oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (Jaman 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di awal, maka akan menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian dalam bentuk jurnal hukum dengan judul: “Karya Cipta Buku Hasil Terjemahan dalam Bentuk Elektronik: Perspektif UU Hak Cipta”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan karena adanya pelanggaran hak cipta terkait buku terjemahan yang diunggah dalam bentuk elektronik?
2. Apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran hak cipta atas buku terjemahan yang diunggah dalam bentuk elektronik?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normative, serta menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Penelitian normative atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin (Nurhayati 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Buku Terjemahan dalam Bentuk Elektronik

Terkait dengan perlindungan atas Kekayaan Intelektual, terdapat 2 (dua) alasan yang mendasari perlindungan terhadap suatu Kekayaan Intelektual, hal yang pertama adalah karena adanya hak moral atau moral rights yang mencerminkan kepribadian dari pencipta, kemudian yang kedua adalah adanya hak ekonomi atau commercial rights yang terkandung dalam kekayaan intelektual tersebut (Azmi 2021).

Jika ditinjau dari teori hak alami yang dicetuskan oleh John Locke, Locke menyatakan bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan kemerdekaan, hak milik serta hak untuk memiliki sesuatu (Haryono 2017). Selanjutnya jika teori dari John Locke tersebut dikaitkan dengan hak cipta maka perlu untuk dipahami terlebih dahulu berkaitan dengan perlindungan hak cipta berdasarkan UUHC, dalam UUHC, perlindungan bagi pencipta atas hasil karya ciptanya adalah bersifat otomatis, sehingga tidak ada pembebanan kewajiban pendaftaran atas suatu karya cipta bagi pencipta, hal ini juga mengacu pada konvensi berne yang telah di ratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Angelo 2022). Selanjutnya dapat diketahui bahwasanya perlindungan terhadap pencipta atas suatu hasil karya ciptanya adalah sejalan dengan teori hak alami yang dicetuskan oleh John Locke.

Berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan yang disebabkan oleh karena adanya suatu pelanggaran hak cipta atas suatu karya cipta pada umumnya adalah berupa kerugian materiil maupun immateriil, sebab, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya dalam suatu hak cipta terkandung hak moral dan hak ekonomi atau komersial.

Jika seorang pencipta mengalami kerugian, berdasarkan ketentuan pada Pasal 95 UUHC ditentukan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui proses APS atau melalui arbitrase serta pengadilan, dalam Pasal 95 ayat (2) ditentukan bahwa pengadilan yang berwenang untuk memutus sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga, pada Pasal 95 ayat (4) juga menentukan bahwa selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana, kemudian berkaitan dengan ganti rugi secara berturut-turut diatur dalam Pasal 96 ayat (1) sampai dengan Pasal 96 ayat (3).

Berkaitan dengan pemidanaan bagi pelanggar hak cipta, dalam hal ini adalah karya cipta buku hasil terjemahan dalam bentuk elektronik dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 UUHC, pada Pasal 113 ayat (1) UUHC menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 113 ayat (2) UUHC menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kemudian dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC menentukan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 113 ayat (4) UUHC menentukan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain ketentuan yang ada dalam UUHC, pelanggaran terhadap karya cipta buku hasil terjemahan dalam bentuk elektronik juga berpotensi melanggar ketentuan dalam

UU ITE, sebab UU ITE sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya juga melindungi suatu karya cipta,

Adapun ketentuan dalam UU ITE berkaitan dengan hak cipta, pada Pasal 25 UU ITE menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya dalam penjelasan atas Pasal pada ketentuan Pasal 25 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Surniandari 2016).

Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Untuk Menghindari Pelanggaran Hak Cipta Atas Buku Hasil Terjemahan Yang Di Unggah Dalam Bentuk Elektronik

Untuk menghindari adanya potensi pelanggaran terhadap suatu karya cipta, dalam hal ini adalah karya cipta buku hasil terjemahan, maka para penerjemah hendaknya mematuhi beberapa aturan yang ada dalam UUHC, aturan-aturan tersebut antara lain terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan ayat (2), kemudian Pasal 80 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 angka 4 PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Pada ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf c UUHC ditentukan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerjemahan ciptaan, selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) menentukan bahwa Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, hal ini berarti mewajibkan pihak penerjemah suatu karya cipta berupa buku dalam bentuk elektronik tersebut untuk mendapatkan ijin dari pemilik karya cipta buku tersebut, kemudian dalam Pasal 80 ayat (1) UUHC menentukan bahwa Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ijin yang diberikan oleh pencipta kepada penerjemah karya cipta, dalam hal ini adalah karya cipta buku adalah ijin berupa lisensi, selanjutnya pada Pasal 80 ayat (3) menentukan bahwa Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kemudian pada Pasal 80 ayat (4) diatur bahwa Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak

Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi, Berdasarkan ketentuan pada Pasal 80 ayat (3) dan (4) UUHC dapat diketahui bahwa akibat hukum dari adanya lisensi yang diberikan oleh pihak pencipta kepada penerjemah karya cipta adalah adanya kewajiban bagi penerjemah untuk memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi, hal ini dapat dikecualikan apabila diperjanjikan lain.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual maka penerjemah perlu untuk mencatatkan perjanjian lisensi dengan cara mengajukan secara tertulis kepada Menkumham baik melalui media elektronik maupun non-elektronik.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual ditentukan bahwa Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) harus melampirkan dokumen paling sedikit: a. salinan perjanjian Lisensi; b. petikan resmi sertifikat paten, sertifikat merek, sertifikat desain industri, sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, bukti kepemilikan ciptaan atau hak terkait, atau bukti kepemilikan rahasia dagang yang dilisensikan dan masih berlaku; c. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa; dan d. bukti pembayaran biaya.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran hak cipta terhadap suatu hasil karya cipta dapat digugat melalui APS atau arbitrase serta Pengadilan Niaga, kemudian berkaitan dengan pemidanaan, pelanggar hak cipta dapat di pidana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Selanjutnya berkaitan dengan potensi pelanggaran hak cipta terkait terjemahan buku dalam bentuk elektronik dapat diketahui bahwa tindakan menerjemahkan buku, dalam hal ini adalah buku yang berbentuk elektronik bukanlah suatu pelanggaran terhadap hak cipta jika penerjemah telah mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta serta telah mendaftarkan perjanjiannya secara tertulis kepada Menkumham, hal lain yang perlu juga diperhatikan oleh penerjemah adalah keaslian naskah yang diterjemahkan tersebut wajib untuk dipertahankan, hal ini dilakukan untuk menjaga makna asli dari buku yang diterjemahkan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelo, M., & Dananjaya, N. S. (2022). Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 629-642.
- AZMI, C. F., Firdaus, F., & Fitriani, R. (2021). Analisis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak Dan Diperjualbelikan Dalam Bentuk Buku Elektronik (E-Book) Di Media Sosial. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 8(2), 1-15.
- Galingging, Y., & Tambunsaribu, G. (2021). Penerjemahan Idiomatis Peter Newmark dan Mildred Larson. *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, 8(1), 56-70.
- Haryono, H., & Sutono, A. (2017). Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis. *CIVIS*, 6(2).
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9-17.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138-149.
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2015). Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah. *Yustisia*, 4(3), 522-540.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.
- Rahman, A., Lubis, E., & Surachman, A. (2020). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta E-Book Pada Situs Buku Gratis Merespon Perkembangan Hukum Informatika Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(2), 167-184.
- Riswandi, B. A. (2016). *Doktrin perlindungan hak cipta di era digital*. FH UII Press
- Gorman, R. A. (2006). *Copyright law*. Federal Judicial Center.
- Setiawan, A., Kusumaningtyas, R. F., & Yudistira, I. B. (2018). Diseminasi Hukum Hak Cipta pada Produk Digital di Kota Semarang. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1), 53-66.
- Simangunsong, H. L., Santoso, B., & Lumbanraja, A. D. (2020). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia. *Notarius*, 13(2), 442-454.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Surniandari, A. (2016). UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari Cybercrime. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(1).